

DIGITALISASI DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DISEKTOR PENDIDIKAN DI INDONESIA

Muh. Bukhari

Pascasarjana IPB University, Bogor. Email: Buchory45@gmail.com

Abstrak

Prioritas pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan telah diimplementasikan dalam anggaran pendidikan yang cukup memadai. Namun, dalam perjalanan waktunya terdapat penyalahgunaan anggaran pendidikan tersebut. Disimpulkan bahwa digitalisasi dapat menjadi salah satu alat untuk mencegah korupsi di bidang pendidikan, sehubungan dengan eksistensinya akan membuat akses yang jauh lebih lebih mudah, auditable, kreatif, menghemat ruang penyimpanan, dan memastikan dokumentasi bukti yang asli tidak rusak di masa depan. Disarankan terdapat peraturan yang mengatur digitalisasikan semua bukti dan dokumen terkait realisasi anggaran pendidikan.

Kata kunci: *digitalisasi, korupsi, pendidikan*

A. PENDAHULUAN

Pasal 31 ayat 4 Amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008 mengamanatkan bahwa negara harus memprioritaskan pendidikan dengan memberikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Namun dalam perjalanan waktunya terdapat penyalahgunaan anggaran pendidikan sebagaimana faktanya banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya pada bulan Agustus 2022, seorang oknum rektor di salah satu universitas negeri di Indonesia terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penerimaan suap dari orang tua calon mahasiswa untuk meloloskan calon mahasiswa tersebut dalam seleksi mandiri kampus terkait (Sustain, 2022).

Salah satu yang menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi di sektor pendidikan adalah kompleksitas sistem pendidikan dan kurangnya transparansi dalam tata kelola pendidikan, sebagaimana sistem penerimaan siswa dan mahasiswa baru (jalur mandiri) kurang transparan (Sustain, 2022). Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan pengertian pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki daya pengendalian diri, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, diri, masyarakat, bangsa, dan negara, perlu dan mendesak untuk mengurangi risiko terjadinya kejadian serupa, sistem tata kelola pendidikan seyogyanya perlu dibenahi untuk memastikan bahwa integritas tidak hanya menjadi bagian dari pendidikan karakter bagi para siswa dan mahasiswa, namun juga bagi seluruh lapisan di dunia pendidikan (Sustain, 2022). Sehingga kajian ini berusaha menjawab bagaimana digitalisasi dapat mencegah korupsi di sektor pendidikan di Indonesia.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Korupsi di Bidang Pendidikan

Korupsi di sektor pendidikan hampir terjadi di banyak negara, yang selama ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan materi atau untuk kesejahteraan pribadi dan keuntungan materi (Rumyantseva, 2005; Heyneman, 2004).

Banyak penelitian dari berbagai negara telah membahas korupsi di sektor pendidikan. Borisvora mengungkapkan bahwa sebenarnya akibat dari korupsi di bidang pendidikan telah menjadikan rendahnya kualitas pendidik dan pendidikan generasi muda, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Osipian, 2014). Osipian (2014) menegaskan, korupsi sebagai masalah berat dan meluas di sektor pendidikan, namun media tidak melakukan investigasi dalam menghubungkan masalah korupsi dengan proses mendasar yang terjadi di sektor pendidikan, di mana laporan media terlalu fokus pada korupsi saja dan seringkali pada penyebabnya tetapi tidak menawarkan solusi atau solusi. bagaimana masyarakat dapat memerangi korupsi. Beberapa studi literatur lain mengemukakan bahwa korupsi dana pendidikan berbahaya bagi pendidikan itu sendiri, terutama dalam penyediaan dan penyiapan modal manusia di Indonesia, karena secara langsung telah mengkhianati konstitusi Indonesia, dan telah mendiskreditkan martabat pendidikan itu sendiri (Duerrenberger and Warning, 2018).

2. Gambaran Umum Digitalisasi

Perkembangan digitalisasi dan perangkat lunak telah menciptakan perubahan, dilema, dan kemungkinan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan organisasi, institusi, dan korporasi. Prospek ini semakin nyata ketika saat ini realisasi digitalisasi telah diwujudkan dalam modernisasi sistem pendidikan, pelatihan, dan keterampilan ulang, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), adaptasi kerangka peraturan dan penggunaan analitik Big Data. Sebagai alat pendukung yang penting dalam penyajian dan penyajian data dan bukti secara cepat dan luar biasa (Wirawan dan Sinaga, 2021).

Konvergensi digital awalnya dimulai dengan pergeseran ke operasi “tanpa kertas” dan terus berkembang pada upaya untuk memperluas ke operasi digital, mengekstraksi data dari berbagai sumber, termasuk perangkat dan proses yang dimungkinkan oleh digitalisasi, dan kemudian menganalisis data yang diekstraksi dan menghubungkannya ke digital. operasi dan sumber data lainnya untuk mengekstrak intelijen yang berharga bagi organisasi (Wirawan dan Sinaga, 2022). Mengingat pada tahun 2020 saja, sudah ada 50 miliar objek pintar yang terhubung ke Internet, banyak organisasi telah menyadari besarnya tantangan yang akan datang dalam hal memantau berbagai strategi dan penggerak digital dengan menciptakan *Chief Digital Officer* (CDO), yang diharapkan dapat secara signifikan memengaruhi sistem, solusi, dan proses bisnis organisasi dan secara intrinsik memungkinkan proses inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan (Wirawan dan Sinaga, 2022). Rikowski (2011) mengungkapkan beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari digitalisasi, seperti memberikan akses yang jauh lebih signifikan dan mudah diakses ke berbagai jenis material yang diinginkan, mampu menyediakan fasilitas pencarian yang sangat baik, mampu membandingkan material yang tak ternilai harganya dan cara kreatif, memakan biaya lebih sedikit. ruang penyimpanan yang lebih sedikit, membantu memastikan bahwa dokumen asli tidak rusak karena berbagai penanganan, sumber daya dapat digunakan di masa mendatang dan pada waktu yang tidak terduga, dan transfer atau pengiriman bahan dapat dilakukan dengan segera .

3. Digitalisasi dalam Mencegah Korupsi di Sektor Pendidikan di Indonesia

Konstitusi telah menjamin kesetaraan pendidikan terhadap semua warganya. Kesetaraan ini akan tercapai bila korupsi dapat ditangani oleh negara. Sehingga digitalisasi di sektor pendidikan sangat diperlukan sebagai prasyarat untuk tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan dan mandiri serta menawarkan peluang untuk mengurangi korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan untuk mewujudkan penyediaan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan pendidikan yang terarah kepada seluruh warga negara (Wirawan dan Sinaga, 2022).

Selanjutnya, Wirawan dan Sinaga (2022) menegaskan bahwa adanya digitalisasi ini akan menghasilkan beberapa manfaat vital di Indonesia. **Pertama**, sebagai kerangka pelaksanaan setiap kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, digitalisasi akan menjadi proses pemantauan, partisipasi, dan deliberatif publik yang dapat memberikan informasi dan konsultasi yang menjangkau masyarakat paling miskin dan paling rentan secara langsung, mengingat

hampir seluruh masyarakat telah dapat menggunakan dan memanfaatkan TIK, seperti smartphone, komputer, dan internet. **Kedua**, dalam rangka pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi, digitalisasi dan Big Data di bidang pendidikan akan memutus semua rantai rutin praktik ilegal, tersembunyi, dan kolektif para aktor yang berupaya merugikan keuangan atau perekonomian negara. dalam setiap acara. Pengelolaan dana pendidikan yang tujuannya semata-mata untuk mencerdaskan seluruh warga negara. **Ketiga**, dengan jumlah data digital yang sangat besar, digitalisasi dan Big Data di sektor pendidikan adalah teknologi hibrida yang secara bersamaan memeriksa dan menyeimbangkan sistem terpusat dan terdesentralisasi. Disarankan agar pelaksanaan digitalisasi dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi di bidang pendidikan

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa digitalisasi dapat menjadi salah satu alat untuk mencegah korupsi di bidang pendidikan di Indonesia. Digitalisasi di bidang pendidikan akan membuat akses yang jauh lebih mudah, auditable, kreatif, menghemat ruang penyimpanan, dan memastikan dokumentasi bukti yang asli tidak rusak di masa depan. Disarankan terdapat peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan untuk mendigitalisasikan semua bukti dan dokumen terkait realisasi anggaran pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Duerrenberger, N. and Warning, S., "Corruption and education in developing countries: The role of public vs. private funding of higher education", *International Journal of Educational Development*, Vol. 62 (2018), pp. 217-225.
- Heyneman, S.P. Education and corruption, *International Journal of Educational Development*, Vol. 24, No. 6 (2004), pp. 637-648.
- Osipian, A.L. "Will bribery and fraud converge? Comparative corruption in higher education in Russia and the USA", *Compare*, Vol. 44, No. 2 (2014), pp. 252-273.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008.
- Rikowski, R., "*Digital Libraries and Digitisation: An Overview and Critique*". In Ruth Rikowski (Ed.), *Digitisation Perspectives*, Sense Publishers, Rotterdam, pp. 21-41. 2011.
- Rumyantseva, N.L. "Taxonomy of Corruption in Higher Education", *Peabody Journal of Education*, Vol. 80, No. 1 (2005), Newly Emerging Global Issues, pp. 81-92.
- Sustain, 2022, Korupsi Sektor Pendidikan: Penyebab dan Pencegahannya, tersedia di laman <https://sustain.id/2022/10/06/korupsi-sektor-pendidikan-penyebab-dan-pencegahannya/>, diakses tanggal 20 Desember 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945).
- Wirawan, Aditya, dan Sinaga, Elvrida N., Digitalization And Big Data In Preventing Corruption In Education Sector: Towards Inclusive And Equitable Education, *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Wirawan, A., and Sinaga, B.R.P. "E-Governance in tobacco excise sharing funds: An Initiative to reduce the poverty of tobacco farmers in Indonesia". In Hendayani, R., et al. (eds.), *Synergizing Management, Technology and Innovation in Generating Sustainable and Competitive Business Growth*, Routledge, London, pp. 245-251. 2021.